



**KEPUTUSAN LURAH BANDAR KIDUL  
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI**

NOMOR : 800 / 19 / 419.403 / 2024

**TENTANG**

**PENETAPAN JAM PELAYANAN  
KELURAHAN BANDAR KIDUL KECAMATAN MOJOROTO  
KOTA KEDIRI**

**LURAH BANDAR KIDUL**


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka perlu menetapkan Petugas pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Jam Pelayanan dalam Surat keputusan Lurah Bandar Kidul.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - b. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal(SPM);
  - f. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
  - g. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA KELURAHAN BANDAR KIDUL KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI.
- PERTAMA : Jam Pelayanan pada Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan di Lingkungan Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
pada tanggal : 11 November 2024

  
**HERRO SUBARMAVAN, S.E**  
Penata Tk.I / III d  
NIP 198202272010011015

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. 1. Ibu Pj Walikota Kediri (sebagai laporan)  
2. Kepala Inspektorat Kota Kediri  
3. Kabag Organisasi Kota Kediri  
4. Kabag Hukum Kota Kediri  
5. Camat Mojoroto

-----

Lampiran : Keputusan Lurah Bandar Kidul  
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri  
Nomor : 800 / 19 / 419.403 / 2024  
Tanggal : 11 November 2024

---

**JAM PELAYANAN  
PADA KELURAHAN BANDAR KIDUL KECAMATAN MOJOROTO  
KOTA KEDIRI**

NO	HARI	JAM
1	SENIN s/d KAMIS	08.00 s/d 15.00 WIB
2	JUM'AT	08.00 s/d 14.00 WIB

**Lurah Bandar Kidul**  
  
**HERRO SUDARMAWAN, S.E**  
Penata Tk.I / III d  
NIP 198202272010011015